



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 89/PL.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN

RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati,...

Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 41/PP.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2/1905/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat 42/PL.02-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat 84/PL.02-Kpt/1905/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 47/PL.02.2-BA/1905/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta sebagai Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Bangka Barat. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Jajat Sudrajat". Below the signature, the name "Jajat Sudrajat" is printed in a standard font.

Jajat Sudrajat